

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

**PENGADAAN MAINTENANCE CASING SERVICES
PROJECT PATUHA 2 PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)**

Nomor: RKS-037-PRO/GDE/VII/2024

Tanggal : 01 Juli 2024



Kantor Project Management Unit:
PT Geo Dipa Energi (Persero)
Jl. Akses Tol Soroja Blok Sukamanah Parung Serab, Desa Parungserab
Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Tel. (021) 7982925 - Fax. (021) 7982930
www.geodipa.co.id

PENGESAHAN

Nama Pekerjaan : Pengadaan Maintenance Casing Services Project Patuha 2 PT Geo Dipa Energi (Persero)

Mata Anggaran/WBS : **PB-PTH204-04-01** (Casing Maintenance)

Soreang, Juni 2024

Disiapkan Oleh:



Rahmat Hidayat
Procurement Assistant Manager

Disetujui Oleh:



Sulistianto Sunaryo
General Manager Project

BAB 1
PENDAHULUAN & JADWAL

1. Nama Pekerjaan

Pengadaan Maintenance Casing Services Project Patuha 2 PT Geo Dipa Energi (Persero)

2. Para Pihak

2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa adalah:

No	Para Pihak	Pejabat Terkait	Keterangan
1	Pengguna	Procurement Assistant Manager	Perencana Pekerjaan
2	Pejabat Berwenang	General Manager Project PMU	Pemberi Kerja
3	Direksi Pekerjaan	Procurement Assistant Manager	
4	Pengawas Lapangan	Logistic PMU	
5	Pelaksana Pengadaan	Procurement Assistant Manager	Panitia Pengadaan

2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk:

- a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan.
- b. Menandatangani SKPP, PO dan Perjanjian.
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian.

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu pekerjaan.
- c. Memberikan Surat Peringatan bila diperlukan.
- d. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan.

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa terkait di lapangan.

3. Metoda Pengadaan

Metode Pengadaan adalah:

No	Metode Pengadaan	Beri Tanda \checkmark	Usulan Nama Penyedia
1	Pelelangan Dengan Prakualifikasi	-	-
2	Pelelangan Dengan Pascakualifikasi	\checkmark	-
3	Pemilihan Langsung	-	-
4	Penunjukan Langsung	-	-
5	Pengadaan Langsung	-	-

4. Jadwal Pengadaan

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Penjelasan RKS	Selasa, 16 Juli 2024, Jam 14.00 WIB - Selesai	Kantor PMU Soreang
2	Kunjungan Lapangan	TBA	TBA
3	Pemasukan Penawaran	Senin, 22 Juli 2024 @ Jam 08.00 s/d 14.00 WIB	Kantor PMU Soreang
4	Pembukaan Penawaran	Senin, 22 Juli 2024 @ Jam 14.15 WIB	Kantor PMU Soreang
5	Klarifikasi dan Negosiasi:	TBA	TBA
6	Verifikasi Fisik	TBA	TBA

Alamat:

- Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung Jati Barat No.75, Jakarta.
- Kantor PMU Soreang: PT Geo Dipa Energi (Persero) Jalan Akses Tol Seroja Blok Sumakamanah Parung Serab Rt 001/Rw 013 Parung Serab – Soreang – Bandung Kode Pos: 40914.
- Kantor PMU Patuha 2: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Patuha 2, Jl Raya Ranca Bolang Km 14, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

BAB 2
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA

5. Syarat Penyedia

5.1. Kualifikasi Penyedia

Penyedia	Kriteria
Bentuk Badan Hukum	Perseroan Terbatas
Kualifikasi Usaha	Besar
Bidang	Jasa Non Konstruksi/Jasa Pengujian Teknis
Sub Bidang	Inspeksi Teknis dan Pengujian Teknis

5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku:

Ijin Usaha	Beri Tanda ✓
SIUP/IUT	✓
TDP/NIB	✓
Domisili	✓
SIUJK	✓
SBU	✓

5.3. Memiliki Pengalaman:

Pengalaman Sejenis	Waktu Pelaksanaan	Minimal Jumlah & Nilai
Maintenance Casing Services	3 tahun terakhir (2021-2023)	2 (dua) Pekerjaan dengan minimum nilai kontrak masing – masing minimal Rp 500.000.000 per pekerjaan atau per perjanjian kontrak.

5.4. Larangan

Larangan	Beri Tanda ✓
Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit	✓
Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan	✓
Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan	✓
Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana	✓

6. Persyaratan Nilai Minimum TKDN Barang & Jasa

Persyaratan nilai minimum TKDN Jasa adalah sebesar **30%** Penyedia wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN.

7. Preferensi Harga

Preferensi Harga untuk Pengadaan ini (~~diterapkan~~/tidak diterapkan)

8. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

8.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓
1 Tahap 1 Sampul	-
1 Tahap 2 Sampul	✓
2 Tahap 2 Sampul	-

8.2. Format Surat-surat

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓	Format	Keterangan
Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	✓	Sesuai Lampiran RKS	
Surat Pengantar Penawaran Harga	✓	Sesuai Lampiran RKS	<ul style="list-style-type: none"> Masa Berlaku Penawaran 60 hari
Jaminan Penawaran	x	Sesuai Format Bank	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Minimal 1% Masa berlaku penawaran harga ditambah 14 hari kalender
Pakta Integritas	✓	Sesuai Lampiran RKS	
Surat-Surat Pernyataan	✓	Sesuai Lampiran RKS	

8.3. Dokumen Administrasi Teknis

Dokumen penawaran dikirim ke alamat Kantor Project Management Unit PT Geo Dipa Energi (Persero) Soreang dan dokumen softcopy disimpan dalam bentuk flashdisk/flash drive yang terdiri dari:

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
Dokumen Administrasi			
1	Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	✓	✓
2	Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara.	✓	✓
3	Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan Aslinya	✓	✓
4	Pakta Integritas	✓	✓
5	Copy Surat Izin Usaha (SIUP/IUT)	-	✓
6	Copy Surat Domisili Perusahaan	-	✓
7	Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Atau NIB	-	✓
8	Copy Akta Pendirian/Anggaran Dasar Serta Perubahan Akta Terakhir	-	✓
9	Copy Surat Pengesahan Badan Hukum Oleh Menteri Kehakiman	-	✓
10	Surat Referensi Bank Atau Keterangan Rekening Bank	-	✓
11	Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	-	✓
12	Copy Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)	-	✓
13	Susunan Pengurus Dan Pemilik Modal	-	✓
14	Copy SIUJK	-	✓
15	Copy SBU	-	✓

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
16	Laporan Keuangan Tahun 2021 dan 2023 Audited Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	-	√
Dokumen Teknis			
17	Daftar Pengalaman Pekerjaan Sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2021 – 2023), minimal 2 (dua) Pekerjaan Pengadaan Sejenis dilengkapi Bukti lampiran Perjanjian/SPK/PO/Perjanjian masing-masing pekerjaan sesuai Pasal 5.3 diatas.	-	√
18	Sertifikat Standard ISO 9001 dan 45001 tentang Standard manajemen mutu dan Standard K3 Perusahaan	-	√
19	Serifikat dari EBTKE (Jasa Non Konstruksi – Inspeksi Teknis dan Pengujian Teknis)	-	√
20	Sertifikat CSMS Kategori Risiko Tinggi PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau dari KKS lainnya	-	√
21	Daftar Personil dilengkapi dengan CV dan Sertifikat Personil	-	√
22	Daftar Peralatan/Material Kerja dilengkapi dengan Foto dan Brosur COA, MSDS (Chemical)	-	√
23	Metode Pekerjaan dan SOP	-	√
24	HSSE Plan & Contoh Job Safety Analysis (JSA)	-	√
25	Journey Management Plan (JMP)	-	√
26	Time Schedule	-	√

Catatan:

Dokumen Administrasi No.5 – 15 dapat digantikan dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang masih berlaku sebagai Rekanan PT Geo Dipa Energi (Persero)

8.4. Dokumen Penawaran Harga

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
1	Surat Pengantar Penawaran Harga	√	√
2	Lampiran Surat Penawaran Harga	√	√
3	Jaminan Penawaran	-	-
4	Formulir Pernyataan TKDN Jasa	√	√

8.5. Penyampaian Dokumen Penawaran

- a. Surat Penawaran berikut kelengkapannya ini disampaikan di dalam sampul tertutup yang tidak tembus baca, dilem, dan tidak mencantumkan nama dan alamat Perusahaan.

Metode Penyampaian Beritanda ✓

1 Tahap 1 Sampul	-	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh dokumen dimasukkan kedalam satu folder berisi dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga.
1 Tahap 2 Sampul	√	<ul style="list-style-type: none"> Dipisahkan berdasarkan sampul atau folder, sampul/folder pertama berisi dokumen administrasi dan teknis. Dan sampul/folder kedua berisi dokumen penawaran harga. Sampul/Folder pertama dan kedua harus terpisah dan menggunakan nama folder yang berbeda. Apabila didalam Sampul/Folder Pertama yang berisi Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.

Metode Penyampaian Beri Tanda ✓

2 Tahap 2 Sampul	-	<ul style="list-style-type: none"> Sampul atau Folder pertama berisi dokumen administrasi dan teknis pada tahap pertama Sampul atau Folder kedua berisi dokumen penawaran harga Apabila didalam Sampul/Folder Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.
------------------	---	---

- b. Surat penawaran ditujukan kepada **Panitia Pengadaan PMU PT Geo Dipa Energi (Persero)**
- c. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

9. Pembukaan Dokumen Penawaran

- 9.1. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai dokumen penawaran) dan dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil Penyedia.
- 9.2. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan.
- 9.3. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan (di copy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran baik melalui CD/flashdisk, atau dikirim melalui email ke alamat procurementd2p2@geodipa.co.id pada saat pembukaan penawaran.
- 9.4. Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen yang diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy.

10. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi

10.1. Metode evaluasi yang dipilih adalah:

Metode Evaluasi	Beri Tanda ✓	Keterangan
Sistem Gugur	-	
Sistem Nilai	-	Persentase Penilaian Administrasi & Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Ssitem Nilai Dengan Passing Grade Teknis	-	Paasing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Administrasi & Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Kombinasi Sistem Gugur dan Sistem Nilai	✓	Penilaian Administrasi Sistem Gugur Persentase Penilaian Teknis 60% Persentase Penilaian Harga 40%
Sistem Harga Terendah	-	
Sistem Tunjuk Langsung	-	-

10.2. Evaluasi Administrasi

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

10.3. Evaluasi Teknis

Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan klarifikasi teknis atau presentasi teknis Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Kemampuan Keuangan

- b. Pengalaman Perusahaan
- c. Sertifikat Perusahaan
- d. Sertifikat CSMS Kategori Risiko Tinggi
- e. Daftar Personil dilengkapi dengan CV dan Sertifikat Personil
- f. Daftar Peralatan/Material Kerja dilengkapi dengan Foto dan Brosur COA, MSDS (Chemical)
- g. Metode Pekerjaan dan SOP
- h. HSSE Plan & Job Safety Analysis (JSA)
- i. Journey Management Plan (JMP)

10.4. Evaluasi Penawaran Harga

Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta pemeriksaan kewajaran harga.

- 10.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi tertinggi sampai dengan terendah.

11. Klarifikasi & Negosiasi

11.1. Klarifikasi teknis

- a. Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia.
- b. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah substansi penawaran.
- c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka.

11.2. Negosiasi

- a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.
- b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga.
- c. Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka.

11.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah:

- a. Rencana Kerja.
- b. Spesifikasi/Kualitas Material.
- c. CV Personil
- d. Waktu Pelaksanaan.
- e. Struktur Harga/Biaya.
- f. Harga.

12. Verifikasi Fisik

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan surat dukungan, pengecekan kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Setiap biaya yang ditimbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero).

13. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- 13.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP).
- 13.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan pemenang.
- 13.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang berdasarkan BAHP yang diampaikan Panitia Pengadaan.

13.4. Panitia mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang dari Pejabat berwenang.

14. Sanggahan

- 14.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 14.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan.
- 14.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 14.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika sanggahan tidak terbukti benar
- 14.5. Sanggahan dapat diajukan apabila;
 - a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan atau
 - b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan atau
 - c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau
 - d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

BAB 3
FORMAT PERJANJIAN

15. **Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian**

15.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian

Metode Perjanjian	Beri Tanda √	Jangka Waktu Perjanjian	
		Single Year	Multi Years
Lump Sum	-	-	-
Unit Price	-	-	-
Unit Price & Kontrak Payung	-	-	-
Gabungan Lump Sum dan Unit Price	√	√	-
Turn Key	-	-	-
Sewa	-	-	-
Sewa Beli	-	-	-
Jenis Perjanjian Lain	-	-	-

15.2. Draft Perjanjian
Terlampir

BAB 4
LINGKUP PEKERJAAN

16. Latar Belakang

Sehubungan dengan berakhirnya drilling campaign Project Dieng 2 dan Patuha 2, PT Geo Dipa Energi (Persero) berencana akan melakukan pekerjaan perawatan casing untuk menghindari terjadinya kerusakan, korosi, atau masalah lain.

Dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan operasional saat ini, pekerjaan maintenance casing ini sangat penting dilakukan dengan harapan umur dan kondisi casing tetap terjaga, mengurangi resiko korosi dan kebocoran, memenuhi kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan serta melindungi asset Perusahaan.

Adapun sisa material Casing Pemboran Project Patuha 2 yang akan dilakukan maintenance adalah sebagai berikut:

No.	Description	Satuan	Jumlah
I. Casing			
1	Conductor Casing 30"	Jts	21
2	Casing 20" K55 133 ppf, Geoconn, R3 (BLIND)	Jts	47
3	Casing 13-3/8" L-80 68 ppf Vam21 R3 (BLIND)	Jts	136
4	Casing 13-3/8" L-80 72 ppf Vam21, R3 (BLIND)	Jts	27
5	Casing 10 3/4", L80, 40.5ppf Semi Premium Conn, R3 PERFO	Jts	62
6	Casing 10 3/4", L80, 40.5ppf Semi Premium Conn, R3 BLIND	Jts	92
7	Casing 8 5/8", K55, 24ppf Semi Premium Conn, R3 PERFO	Jts	80
8	Casing 8 5/8", K55, 24ppf Semi Premium Conn, R3 BLIND	Jts	3
9	Casing 7", K55 23ppf, Semi Premium Conn, R3 PERFO	Jts	141
II. Pup Joint			
10	Pup Joint Casing 20inch, K-55, Geoconn, 133 Ppf, 2 Meter	Jts	4
11	Pup Joint Casing 20inch, K-55, Geoconn, 133 Ppf, 6 Meter	Jts	9
12	Pup Joint Casing 13-3/8inch, L-80 Vam21, 68 Ppf 2 Meter	Jts	9
13	Pup Joint Casing 13-3/8inch, L-80, Vam21), 68 Ppf, 6 Meter	Jts	10
14	Pup Joint Casing 10-3/4inch, L-80, Dwc/C-Is, 40.5 Ppf, 2 Meter	Jts	12
15	Pup Joint Casing 10-3/4inch, L-80, Dwc/C-Is, 40.5 Ppf, 6 Meter	Jts	12
16	Pup Joint Casing 8-5/8inch, K-55, Dwc/C-Is, 24 Ppf, 2 Meter	Jts	12
17	Pup Joint Casing 8-5/8inch, K-55, Dwc/C-Is, 24 Ppf, 6 Meter	Jts	12
18	Pup Joint Casing 7inch, K-55, Dwc/C-Is, 23 Ppf, 2 Meter	Jts	12
19	Pup Joint Casing 7inch, K-55, Dwc/C-Is, 23 Ppf, 6 Meter	Jts	12
20	Pup Joint Casing 9-5/8inch, L-80, Dwc/C-Is, 47 Ppf, 2 Meter	Jts	12
21	Pup Joint Casing 9-5/8inch, L-80, Dwc/C-Is, 47 Ppf, 6 Meter	Jts	12

Maintenance casing pemboran ini mencakup pertimbangan teknis, regulasi, keselamatan, lingkungan, dan ekonomi untuk memastikan nantinya operasi pengeboran yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

17. Ruang Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan Maintenance Casing Services secara umum meliputi:

1. VBI - (Visual Body Inspection)
2. FLD - (Full Length Drift Inspection)
3. VTI - (Visual Thread Inspection)
4. UTT - (Ultrasonic Thickness Spotcheck Inspection)
5. Tally Casing
6. Cleaning pin & box connection
7. Pin & Box remove old pipe dope
8. Internal & external cleaning full length
9. Apply new pipe dope on pin & box connection
10. Internal & external coating full length
11. Re-paint after coating
12. Re-marking after coating
13. Service report



Casing Storage project Patuha 2 di Laydown Area

18. Spesifikasi Teknis

- 18.1. Penyedia harus memastikan bahwa jasa yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini.
- 18.2. Pekerjaan yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait pelaksanaan jasa yang dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di Indonesia.
- 18.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 18.4. Kecuali jika secara tegas dinyatakan, kewajiban Penyedia mencakup pelaksanaan seluruh pekerjaan jasa termasuk Penyediaan pekerjaan sementara, material, dan hal lainnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jasa sesuai dengan rencana, prosedur, spesifikasi, gambar, kode, dan dokumen lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.

18.5. Spesifikasi Teknis detail dari Pekerjaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Nama Pekerjaan	Jumlah	Satuan
I	Mobilisasi Peralatan dan Tenaga Kerja	1	Trip
II	Demobilisasi Peralatan dan Tenaga Kerja	1	Trip
II Maintenance Casing Services			
1. Casing			
	Conductor Casing 30"	21	jts
	Casing 20" K55 133 ppf, Geoconn, R3 (BLIND)	47	jts
	Casing 13-3/8" L-80 68 ppf Vam21 R3 (BLIND)	136	jts
	Casing 13-3/8" L-80 72 ppf Vam21, R3 (BLIND)	27	jts
	Casing 10 3/4", L80, 40.5ppf Semi Premium Conn, R3 PERFO	62	jts
	Casing 10 3/4", L80, 40.5ppf Semi Premium Conn, R3 (BLIND)	92	jts
	Casing 8 5/8", K55, 24ppf Semi Premium Conn, R3 PERFO	80	jts
	Casing 8 5/8", K55, 24ppf Semi Premium Conn, R3 (BLIND)	3	jts
	Casing 7", K55 23ppf, Semi Premium Conn, R3 PERFO	141	jts
2. Pup Joint Casing			
	Pup Joint Casing 20inch, K-55, Geoconn, 133 Ppf, 2 Meter	4	jts
	Pup Joint Casing 20inch, K-55, Geoconn, 133 Ppf, 6 Meter	9	jts
	Pup Joint Casing 13-3/8inch, L-80 Vam21, 68 Ppf 2 Meter	9	jts
	Pup Joint Casing 13-3/8inch, L-80, Vam21), 68 Ppf, 6 Meter	10	jts
	Pup Joint Casing 10-3/4inch, L-80, Dwc/C-Is, 40.5 Ppf, 2 Meter	12	jts
	Pup Joint Casing 10-3/4inch, L-80, Dwc/C-Is, 40.5 Ppf, 6 Meter	12	jts
	Pup Joint Casing 8-5/8inch, K-55, Dwc/C-Is, 24 Ppf, 2 Meter	12	jts
	Pup Joint Casing 8-5/8inch, K-55, Dwc/C-Is, 24 Ppf, 6 Meter	12	jts
	Pup Joint Casing 7inch, K-55, Dwc/C-Is, 23 Ppf, 2 Meter	12	jts
	Pup Joint Casing 7inch, K-55, Dwc/C-Is, 23 Ppf, 6 Meter	12	jts
	Pup Joint Casing 9-5/8inch, L-80, Dwc/C-Is ,47 Ppf, 2 Meter	12	jts
	Pup Joint Casing 9-5/8inch, L-80, Dwc/C-Is ,47 Ppf, 6 Meter	12	jts
IV	Daily Rate Crew (Minimal)	1	Lumpsum
	Sekurang kurangnya terdiri dari : Sr. inspector, Field supervisor dan asisten inspector		

18.6. Kualitas dan kuantitas Pekerjaan

1. Segala material dan peralatan harus mendapat persetujuan dari Pemberi kerja dan pihak Penyedia wajib untuk menginformasikan kedatangan material
2. Pihak Penyedia wajib membuat laporan harian/*daily report* kepada Pemberi Kerja terkait dengan progress pekerjaan yang dilakukan.

18.7. Pembersihan Dan Pemeliharaan

1. Penyedia harus bertanggung jawab atas setiap kerusakan atau kesalahan pada pekerjaan yang disebabkan oleh kelalaian Penyedia pada waktu pelaksanaan maupun selama dalam masa pemeliharaan atau kekurangan setelah serah terima pertama dilaksanakan.
2. Bila terjadi kerusakan atau kecelakaan pada borongan sebelum diserahkan akibat dari kesalahan atau kekeliruan Penyedia atau Penyedia atau karena bahan yang kurang baik atau dikarenakan kesalahan pelaksanaan yang dibuat Penyedia dan belum mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan (kecuali perencanaan yang diserahkan) seluruhnya adalah tanggungan Penyedia.

3. Bilamana terjadi kerusakan atau kekurangan selama dalam masa pemeliharaan, Pengawas Pekerjaan akan memberitahukannya kepada Penyedia secara tertulis, agar Penyedia secepatnya memperbaiki/ mengganti yang rusak atau yang tidak baik.
4. Penyedia harus berusaha menjaga kebersihan dan kerapihan lapangan selama jangka waktu Kontrak

19. Organisasi, Personil, Dokumen dan Laporan Kemajuan Pekerjaan

- 19.1. Penyedia Kerja di dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan lingkup pekerjaan harus mengacu kepada standard API Spec 5CT, API RP 5A5, API RP 5C1 and or Spec.reference
- 19.2. Penyedia Kerja harus mempunyai pengalaman Pekerjaan Inpeksi dan maintenance casing minimal 10 tahun di industri Geothermal dan minimal 5 tahun di industry Oil & Gas (List Daftar pengalaman perusahaan)
- 19.3. Penyedia Kerja sudah mempunyai Standard ISO 9001 dan 45001 terkait Standard manajemen mutu dan Standard K3 yang dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku.
- 19.4. Penyedia Kerja harus mempunyai Serifikat dari EBTKE (Jasa Non Konstruksi – Inspeksi Teknis dan Pengujian Teknis)
- 19.5. Penyedia Kerja harus memiliki Sertifikat CSMS (Contractor Safety Management Sheet) kategori high risk yang masih berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau KKS lainnya.
- 19.6. Penyedia harus menyediakan bagan yang menunjukkan struktur organisasi yang diusulkan yang untuk melaksanakan pekerjaan jasa dan mencakup identitas para personel kunci. Setiap perubahan atas struktur organiasasi Penyedia harus diberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja.
- 19.7. Penyedia kerja menyediakan personil kunci minimal yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan lingkup pekerjaan adalah sebagai berikut:

No	Personil	Minimum Persyaratan	Minimum Serifikat
1	Sr. Inspector	S1 – Pengalaman minimal 10 tahun	DS-1
2	Field Supervisor	S1 – Pengalaman minimal 5 tahun	ANST Level II
3	Assistant Inspector	S1 – Pengalaman minimal 3 tahun	ANST Level II

- 19.8. Penyedia harus menyerahkan kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan yang ditunjuk, dokumen-dokumen berikut sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan jasa:

No	Dokumen	Beri Tanda ✓
1	Program Kerja Terperinci	✓
2	Jadwal/Waktu Pelaksanaan	✓
3	Metode Kerja & SOP	✓
4	Job Safety Analysis (JSA)	✓
5	HSSE Plan	✓
6	Journey Management Plan (JMP)	✓

- 19.9. Dalam hal Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan memberikan catatan atau permintaan perubahan atas dokumen-dokumen tersebut, maka Penyedia harus memperbarui dan merevisi dokumen sebagaimana catatan atau permintaan tersebut dan menyerahkan kembali kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan.
- 19.10. Penyedia harus senantiasa memonitor kemajuan pekerjaan jasa sesuai dengan program kerja terperinci yang telah diserahkan dan melaporkan secara berkala kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan setiap bulan. Laporan kemajuan pekerjaan harus dapat menunjukkan:
 - a. Persentase penyelesaian pekerjaan, termasuk perbandingan persentase penyelesaian pekerjaan aktual dengan rencana dalam program kerja;

- b. Aktifitas yang persentase penyelesaian pekerjaan tertlambat dan tidak sesuai dengan program kerja, serta disertai catatan, kemungkinan risiko dan tindakan korektif apa yang akan dilakukan.
- 19.11. Penyedia Kerja harus menyediakan akomodasi, tempat tinggal, makanan, sarana bantu dan pelayanan lengkap lainnya untuk seluruh pekerjanya.
- 19.12. Penyedia Kerja harus menyediakan sarana bantu seperti air mentah dan minum, bahan bakar, listrik dan peralatan lainnya untuk penyelesaian pekerjaan.
- 19.13. Penyedia Kerja harus menyediakan tenaga keamanan di lokasi Pekerjaan selama periode pelaksanaan Kerja sampai dengan penyelesaian pekerjaan untuk menjaga semua asset milik Penyedia Kerja yang ada di lokasi Pekerjaan, semua bentuk kerusakan dan kehilangan menjadi tanggung jawab Penyedia Kerja sepenuhnya, Pemberi Kerja tidak akan memberikan kompensasi apapun terhadap hal tersebut.
- 19.14. Penyedia Kerja harus selalu menjaga kebersihan tempat kerja dan berhati-hati di dalam bekerja sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

20. Peralatan Kerja Penyedia

- 20.1. Semua peralatan kerja Penyedia yang dibawa oleh Penyedia ke lapangan akan dianggap dimaksudkan untuk digunakan secara eksklusif untuk pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini.
- 20.2. Setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini, Penyedia berkewajiban untuk memobilisasi seluruh peralatan kerja Penyedia dari lapangan termasuk jika terdapat kelebihan bahan/material terkait dengan pekerjaan jasa.
- 20.3. Pengangkatan dan pengangkutan seluruh material dan peralatan ke lokasi pekerjaan menjadi tanggung jawab Penyedia Kerja.
- 20.4. Penyedia Kerja menyediakan minimal Peralatan kerja dan material untuk pekerjaan maintenance Casing Services yang terdiri dari

No	Description
1	Air Compressor c/w Hose Extention
2	Generator Set Power Supply
3	Rattling tool for internal cleaning
4	Airless Spray Unit c/w pump
5	Electric Buffer for Power Brushing External Cleaning
6	Digital Coating thickness gages
7	Extention Cable power
8	Hand tool with back up
9	API Profile Thread Gauges
10	API Drift Mandrels
11	Pit Depth Gauge
12	Ultrasonic thickness gauge.
13	OD, ID Calipers.
14	Measuring tally tape.
15	Dial depth pit gauge.
16	dll

No	Material	Remarks
1	EON 240	Internal Coating
2	EON 405	External Coating
3	EON or equivalent Product	Casing tread dope

Note: Chemical dilengkapi dengan MSDS dan COA

20.5. Penyedia Kerja bertanggung jawab untuk menyediakan semua Alat Pelindung Diri (APD) untuk semua Pekerjaanya.

21. Kewajiban Pemberi Kerja

Kewajiban Pemberi Kerja antara lain:

1. Mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor/pihak penyedia
2. Memberikan ijin kerja kepada Kontraktor/pihak penyedia
3. Menyediakan Alat Angkat

22. Sub-Kontrak

Pelaksana Pekerjaan dan atau Penyedia sebelumnya harus melaporkan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Pejabat Berwenang dalam hal melakukan Sub Kontrak terhadap sebagian dari pelaksanaan pekerjaan

23. Asuransi

- 23.1. Seluruh barang yang dikirim sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan kehilangan baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, dan penerimaan di tujuan akhir pengiriman.
- 23.2. Seluruh tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang diwajibkan oleh Pemerintah.

24. Garansi

- 24.1. Penyedia menjamin bahwa semua barang adalah baru, belum pernah dipakai, dan model paling baru atau saat ini dan bukan Barang yang sifatnya ekuivalen/substitusi/compatible, kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian ini.
- 24.2. Penyedia lebih lanjut menjamin bahwa Barang yang dikirim adalah bebas dari cacat yang timbul dari tindakan atau kelalaian Penyedia atau sub kontraktornya, atau yang timbul dari desain, bahan baku, dan pengerjaan.
- 24.3. Jangka waktu garansi adalah:

Jangka Waktu Garansi	Sejak
6 bulan	Diterbitkannya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan

- 24.4. Dalam hal terjadi klaim atas garansi oleh Pemberi Kerja, maka Pemberi Kerja harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia, yang menyatakan sifat dari setiap cacat atau kerusakan yang terjadi bersama dengan semua bukti yang tersedia. Pemberi Kerja harus memberikan semua peluang dan kesemoatan untuk memeriksa cacat atau kerusakan tersebut.
- 24.5. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penyedia akan, dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender harus segera memperbaiki atau mengganti Barang yang cacat atau rusak atau bagian-bagiannya, tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja.

25. Health, Safety and Environment (HSE)

- 25.1. Dalam pelaksanaan jasa terkait dilapangan, Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasa memastikan bahwa akses terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans tersedia setiap saat di lapangan.
- 25.2. Dalam pelaksanaan jasa terkait dilapangan, Penyedia harus menunjuk safety officer di lapangan, yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan.

safety officer harus memenuhi syarat untuk tanggung jawab ini, dan akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi dan mengambil tindakan perlindungan untuk mencegah kecelakaan.

- 25.3. Penyedia Kerja harus mengikuti standar keamanan dan keselamatan kerja perusahaan. Perusahaan berhak untuk menghentikan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja kontraktor dan memulangkan pekerja jika pekerja dianggap tidak aman dalam bekerja atau gagal untuk mengikuti peraturan perusahaan

26. Jangka Waktu

- 26.1. Jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut:

No	Pekerjaan Jasa	Durasi Pelaksanaan
1	Pengadaan Maintenance Casing Services Project Patuha 2	70 hari kalender sejak diterbitkannya SKPP

- 26.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait telah dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dana tau perpanjangan masa garansi), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.
- 26.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi.
- 26.4. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian kewajiban Penyedia kepada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau supplier dan atau pihak lain.

27. Perpanjangan Jangka Waktu

- 27.1. Jika dalam jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait, Penyedia atau Subkontraktor atau sub vendor atau suppliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pengiriman barang secara tepat waktu atau penyelesaian jasa terkait secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pengiriman barang dan atau pelaksanaan jasa terkait. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 27.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara signifikan mempengaruhi jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 27.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure atau terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru sebagaimana klausul ini, atau dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan berdasarkan klausul ini, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait akan dikenakan denda keterlambatan.

28. Denda

28.1. Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk mengirimkan salah satu atau seluruh barang dan atau terlambat atau gagal melaksanakan jasa terkait, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan pengiriman seluruh barang dan pelaksanaan jasa terkait selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara sepihak.

28.2. Pengenaan denda adalah sebagai berikut:

Pengenaan Denda	Beri Tanda ✓	Nilai Denda Perhari	Maksimum Hari Keterlambatan	Maksimum Nilai Denda
Denda Terhadap Keseluruhan Perjanjian	✓	0.125%	40 Hari Kalender	5%

29. Pembebasan Denda

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan pengiriman salah satu atau seluruh barang dan atau keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan jasa terkait terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.

30. Tahapan Pembayaran

30.1. Tahapan pembayaran sebagai berikut:

No	Tahap Pembayaran	Persentase Pembayaran	Milestones Pekerjaan
1	1 (satu) Tahap	100%	<ul style="list-style-type: none">- Setelah seluruh Pekerjaan selesai dan diterbitkannya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP 100%)- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST 100%)- Service Acceptance (SA)- Jaminan Pemeliharaan 5%

31. Rekening Bank

31.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.

31.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.

32. Dokumen Penagihan dan Pembayaran

32.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya, dengan detail sebagai berikut:

No	Dokumen
1	Surat Permohonan Pembayaran
2	Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
3	Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
4	Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx)
5	Copy NPWP

No	Dokumen
6	Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian
7	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan
8	Service Acceptance (SA)
9	Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian
10	Laporan Akhir Pekerjaan
11	Dokumen Realisasi TKDN
12	Copy Jaminan Pelaksanaan
13	Jaminan Pemeliharaan

- 32.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Umum.
- 32.3. Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan benar.
- 32.4. Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Menahan
 - i. Apabila terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya.
 - ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
 - iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.
 - b. Memotong
 - i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.
 - ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan Perjanjian ini.

33. Jaminan-Jaminan

33.1. Jaminan Pelaksanaan

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN.
- b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja.
- d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat

menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia.

- e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis.

33.2. Jaminan Pemeliharaan

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pemeliharaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN. Jaminan pemeliharaan dapat berupa Jaminan Pelaksanaan yang diperpanjang masa berlakunya sampai dengan berakhirnya masa garansi.
- b. Jaminan Pemeliharaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja bersama dengan permohonan pembayaran. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa garansi.
- c. Jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan setelah pelaksanaan masa garansi selesai dan tidak terdapat perpanjangan masa garansi dan ditandai dengan ditandatanganinya Berita Acara Selesai Masa Garansi.

34. Partisipasi Produk Dalam Negeri

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 54M-IND/PER/3/2012 tanggal 21 Maret 2012 mengenai Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan perubahannya, dan Peraturan Menteri Perindustrian No 16/M-IND/TER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, termasuk setiap Peraturan Perundang-undangan yang terkait, seluruhnya sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

- 34.1. Barang-barang yang ditawarkan diutamakan produksi dalam negeri. Dalam hal penggunaan produksi dalam negeri tersebut, untuk barang/jasa yang telah diproduksi di dalam negeri, diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.
- 34.2. Untuk peralatan yang mengandung barang-barang produksi dalam negeri dimaksud, kontraktor harus menyebutkan/melampirkan total percentage local content (kandung barang produksi dalam negeri) dan melampirkan rincian perhitungan local content tersebut
- 34.3. Ketentuan Pemasukan Penawaran
 - i. Penyedia wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN.
 - ii. Apabila Penyedia tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran maka Penyedia akan dinyatakan diskualifikasi.
 - iii. Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dalam KAK. (apabila dipersyaratkan)
 - iv. Penyedia dinyatakan diskualifikasi apabila Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam KAK (apabila dipersyaratkan).
 - v. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Penyedia wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Penyedia
- 34.4. Ketentuan Evaluasi Penawaran
Penyampaian nilai TKDN oleh Calon Penyedia yang akan mengikuti proses pemilihan, Penyedia wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN Barang
Jika penawaran nilai TKDN Barang yang diajukan oleh Calon Penyedia lebih dari 25% (dua puluh lima persen), maka Calon Penyedia wajib menyertakan Sertifikat TKDN yang masih berlaku:

- a. Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi yang dianggap perlu untuk memastikan kesesuaian penawaran nilai TKDN dengan Sertifikat TKDN yang diajukan;
 - b. TIM TKDN GDE akan bertindak sebagai pendamping yang dapat memberikan konsultasi, saran dan rekomendasi yang dibutuhkan;
 - c. Jika setelah pelaksanaan klarifikasi Calon Penyedia tetap tidak bisa menyertakan Sertifikat TKDN yang diperlukan, maka Peserta Pemilihan harus menyampaikan revisi penawaran TKDN sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Panitia / Pejabat Pengadaan
- ii. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN jasa
 - a. Nilai penawaran TKDN pada pengadaan jasa bersifat komitmen yang harus dipenuhi dalam Pelaksanaan Kontrak sehingga bukan merupakan materi yang harus disanggah;
 - b. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Calon Penyedia wajib ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Calon Penyedia; dan/atau yang diberi Kuasa; dan
 - c. Apabila diperlukan Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan dengan pendampingan dari TIM TKDN GDE, terhadap nilai penawaran TKDN yang disampaikan Peserta Pemilihan apabila ditemukan rincian biaya yang dirasa meragukan
 - iii. Ketentuan lainnya terkait proses evaluasi Penyedia yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 34.5. Ketentuan Kegiatan Monitoring dan/atau Verifikasi TKDN
- i. Penyedia wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan.
 - ii. Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Penyedia kepada Pemberi Kerja. Pada saat Verifikasi TKDN, apabila Penyedia dinyatakan tidak memenuhi komitmen TKDN, maka Penyedia dapat dikenakan sanksi finansial dan sanksi administratif yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero)

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran Curriculum Vitae

Curriculum Vitae Personil Penilai

Curriculum Vitae Format

- Posisi:
- Nama:
- Tanggal Lahir:
- Lama Bekerja:
- Kewarganegaraan:
- Tugas Terperinci Ditugaskan:
- Kualifikasi Kunci:
[berikan sesuai urutan waktu dan tempat outline atas pengalaman kerja (termasuk level tanggung jawab), serta training yang paling relevan dengan rencana penugasan]
- Pendidikan:
[berikan ringkasan tingkat pendidikan umum maupun khusus lainnya, termasuk nama sekolah, tahun, dan gelar yang diperoleh]
- Riwayat Pekerjaan:
[dimulai dengan posisi saat ini, dilengkapi dengan tahun, nama tempat bekerja, nama jabatan, lokasi penugasan. Untuk riwayat pekerjaan dalam 7 tahun terakhir, disertakan kontak referensi client]
- Sertifikasi:

Saya yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data yang diberikan adalah benar, sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman saya.

Tanggal:

Nama Personil
[Tanda Tangan]

Nama Wakil Perusahaan
[Tanda Tangan]

Lampiran 2. Surat Penawaran

[KOP SURAT Penyedia]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)

Jl. Akses Tol Soroja

Blok Sukamanah Parung Serab

RT 001 RW 013, Desa Parung Serab

Kecamatan Soreang - Kabupaten Bandung

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Harga Pengadaan **[input data: Judul_Pengadaan]**

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. PST.68-HDPRO-MAN-001**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan **[input data: Judul_Pengadaan]** sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) **[input data: No_RKS]** tanggal **[input data: tgl_bln_thn]** Perubahan I Tanggal **[input data: tgl_bln_thn]** dan Berita Acara Penjelasan RKS **[input data: No_Berita Acara]** tanggal **[input data: tgl_bln_thn]**.
3. Nilai Penawaran adalah sebesar **[input data: Rp - Terbilang]** sebelum PPN atau sebesar **[input data: Rp - Terbilang]** termasuk dengan PPN 11%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu **[input data:hari]** hari terhitung sejak **[input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]**

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

Lampiran 3. Format Detail Penawaran Harga

[KOP SURAT Penyedia]

**PENAWARAN HARGA
PENGADAAN MAINTENANCE CASING SERVICES
PROJECT PATUHA 2 PT GEO DIPA ENERGI (Persero)**

No	Description	UOM	Jumlah	Unit Price (IDR)	Total Price (IDR)
I	Mobilisasi Peralatan dan Tenaga Kerja	trip	1		Rp -
II	Demobilisasi Peralatan dan Tenaga Kerja	trip	1		Rp -
III	Maintenance Casing Services				
	1. Casing				
	Conductor Casing 30"	Joint	21	Rp -	Rp -
	Casing 20" K55 133 ppf, Geoconn, R3 (BLIND)	Joint	47	Rp -	Rp -
	Casing 13-3/8" L-80 68 ppf Vam21 R3 (BLIND)	Joint	136	Rp -	Rp -
	Casing 13-3/8" L-80 72 ppf Vam21, R3 (BLIND)	Joint	27	Rp -	Rp -
	Casing 10 3/4", L80, 40.5ppf Semi Premium Conn, R3 PERFO	Joint	62	Rp -	Rp -
	Casing 10 3/4", L80, 40.5ppf Semi Premium Conn, R3 (BLIND)	Joint	92	Rp -	Rp -
	Casing 8 5/8", K55, 24ppf Semi Premium Conn, R3 PERFO	Joint	80	Rp -	Rp -
	Casing 8 5/8", K55, 24ppf Semi Premium Conn, R3 (BLIND)	Joint	3	Rp -	Rp -
	Casing 7", K55 23ppf, Semi Premium Conn, R3 PERFO	Joint	141	Rp -	Rp -
	2. Pup Joint Casing				
	Pup Joint Casing 20inch, K-55, Geoconn, 133 Ppf, 2 Meter	Joint	4	Rp -	Rp -
	Pup Joint Casing 20inch, K-55, Geoconn, 133 Ppf, 6 Meter	Joint	9	Rp -	Rp -
	Pup Joint Casing 13-3/8inch, L-80 Vam21, 68 Ppf 2 Meter	Joint	9	Rp -	Rp -
	Pup Joint Casing 13-3/8inch, L-80, Vam21), 68 Ppf, 6 Meter	Joint	10	Rp -	Rp -
	Pup Joint Casing 10-3/4inch, L-80, Dwc/C-Is, 40.5 Ppf, 2 Meter	Joint	12	Rp -	Rp -
	Pup Joint Casing 10-3/4inch, L-80, Dwc/C-Is, 40.5 Ppf, 6 Meter	Joint	12	Rp -	Rp -
	Pup Joint Casing 8-5/8inch, K-55, Dwc/C-Is, 24 Ppf, 2 Meter	Joint	12	Rp -	Rp -
	Pup Joint Casing 8-5/8inch, K-55, Dwc/C-Is, 24 Ppf, 6 Meter	Joint	12	Rp -	Rp -
	Pup Joint Casing 7inch, K-55, Dwc/C-Is, 23 Ppf, 2 Meter	Joint	12	Rp -	Rp -
	Pup Joint Casing 7inch, K-55, Dwc/C-Is, 23 Ppf, 6 Meter	Joint	12	Rp -	Rp -
	Pup Joint Casing 9-5/8inch, L-80, Dwc/C-Is ,47 Ppf, 2 Meter	Joint	12	Rp -	Rp -
	Pup Joint Casing 9-5/8inch, L-80, Dwc/C-Is ,47 Ppf, 6 Meter	Joint	12	Rp -	Rp -
IV	Personil				
	Sekurang kurangnya terdiri dari : Sr. inspector, Field supervisor dan asisten inspector	Lumpsum	1	Rp -	Rp -
				Sub Total	Rp -
				ppn 11%	Rp -
				TOTAL	Rp -

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

Stempel Perusahaan

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

Lampiran 4. Format Surat Kebenaran Data

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan [input data: Judul Pengadaan] di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

Lampiran 5. Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis

[KOP SURAT Penyedia]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)

Jl. Akses Tol Soroja

Blok Sukamanah Parung Serab

RT 001 RW 013, Desa Parung Serab

Kecamatan Soreang - Kabupaten Bandung

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. PST.68-HDPRO-MAN-001**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: tgl_bln_thn] Perubahan I Tanggal [input data: tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita_Acara] tanggal [input data: tgl_bln_thn].
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak [input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

Materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

Lampiran 6. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Kami,, sebagai Penyedia pada pengadaan, dengan ini menyatakan bahwa:

- 1.Selama proses pengadaan ini akan mengikuti dan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional.
- 2.Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero), Surat Keputusan Direksi **No. PST.68-HDPRO-MAN-001**, serta peraturan terkait lainnya yang berlaku.
- 3.Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
- 4.Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- 5.Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

Lampiran 7. Surat Pernyataan

[KOP SURAT Penyedia]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: judul pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

Lampiran 8. Lampiran Daftar Pengalaman

No	Judul Pekerjaan/Pengalaman Sejenis	Tahun	Nilai Pekerjaan	Nama Perusahaan	No Kontrak/PO/SPK
1.					
2.					
3.					

***) Mohon untuk dapat dilampirkan copy SPK/PO/Perjanjian**

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
PROCUREMENT

FORMULIR PERNYATAAN TKDN JASA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Bertindak untuk dan atas nama :
- Alamat :
- Telepon / Faksimili :
- Email :
- Status Perusahaan ⁽¹⁾ :

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Pengadaan Jasa :

- No. Pelelangan :
- Judul Pelelangan :

dengan Nilai TKDN Jasa : % (.....persen)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Geo Dipa Energi (Persero).

.....[tempat].....,[tanggal].....
.....[nama perusahaan Peserta Pemilihan].....

Rekatkan meterai
Rp10.000 dan tanda
tangan mengenai
meterai

.....[nama lengkap].....
.....[jabatan Pejabat Berwenang Peserta Pemilihan]...